



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 98 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2016**



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 98 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi:

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	2.649.215.474.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	4.031.511.697.614,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	43.058.000.000,00
	Rp.	6.723.785.171.614,00
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
- Belanja pegawai	Rp.	1.662.465.213.614,00
- Belanja hibah	Rp.	1.507.323.000.000,00
- Belanja bantuan sosial	Rp.	6.000.000.000,00
- Belanja bagi hasil	Rp.	1.181.000.000.000,00
- Belanja bantuan keuangan	Rp.	76.850.000.000,00
- Belanja tidak terduga	Rp.	28.000.000.000,00
	Rp.	4.461.638.213.614,00
b. Belanja Langsung		
- Belanja Pegawai	Rp.	135.364.090.000,00
- Belanja Barang Jasa	Rp.	1.073.398.133.150,00
- Belanja Modal	Rp.	1.132.527.817.850,00
	Rp.	2.341.290.041.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	6.802.928.254.614,00
Defisit	Rp.	(79.143.083.000,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp.	84.143.083.000,00
b. Pengeluaran	Rp.	5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	79.143.083.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

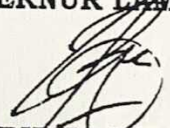
Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

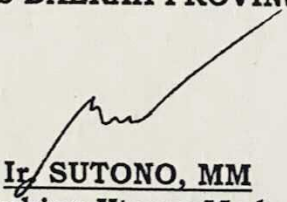
Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Desember 2016

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


Ir. SUTONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002